

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN
GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUKARIA
KOTA MAKASSAR**



Oleh :

ZASKYA AURA PUTRI

040 2019 0596

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN
GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUKARIA
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas Muslim
Indonesia**

Oleh :

ZASKYA AURA PUTRI

040 2019 0596

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

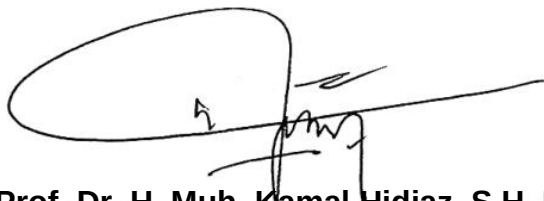
Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Zaskya Aura Putri
Nomor Stambuk : 040 2019 0596
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0666/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar**

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Disetujui Oleh :

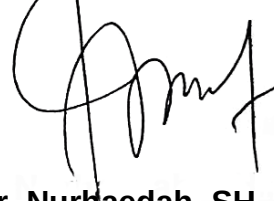
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H.,M.H

NIPs. 19631001 199103 1 001

Pembimbing II



Dr. Nurhaedah, SH.,MH.

NIPs. 19780512 200804 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	:	Zaskya Aura Putri
NIM	:	040 2019 0596
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	:	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar

Nomor SK Pembimbing : **0666/H.05/FH-UMI/XI/2022.**

Makassar, 25 Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof.Dr.H..La Ode Husen S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SUKARIA KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

Zaskya Aura Putri

040 2019 0596

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Sabtu, 25 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidiyaz, S.H., M.H.

Anggota,



Dr. Nurhaedah, S.H., M.H.

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Zaskya Aura Putri**
NIM : **040 2019 0596**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian
(Persero) UPC Sukaria Kota Makassar.**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No. 0666/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 1 Maret
2023 dandinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H.,M.H.**
(Pembimbing I)
2. **Dr. Nurhaedah, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)
3. **Prof.Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.**
(Penguji I)
4. **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn.**
(Penguji II)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zaskya Aura Putri**
NIM : **040 2019 0596**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi/Penelitian : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian
(Persero) UPC Sukaria Kota Makassar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Februari 2023
Yang menyatakan,



Zaskya Aura Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Zaskya Aura Putri
NIM	: 04020190596
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 25 Februari 2023

Yang menyatakan



Zaskya Aura Putri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat, taufik dan hidayah. Nya sehingga hasil penelitian ini dengan Judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan .

Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Di sadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi dengan do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda Basri Ali, S.H, ibunda saya Mawar Ikwardhana dan saudara-saudara saya Rizky Purnama Suci, S.E yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat, serta membiayai saya hingga saya sampai ditahap ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Dr. Muh. Renaldy Bima S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Satrih Hasyim S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan 2, Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan 3, dan Bapak Dr. Zainuddin S.ag., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan 4.
4. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH selaku Ketua bagian Hukum Perdata.
5. Bapak Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH., MH dan Ibu Dr. Nurhaedah, SH., MH Selaku ketua dan Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap Prinsip penulisan skripsi kepada Penulis.
6. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., MH., dan Ibu Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.Kn. selaku penguji dan penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal hingga ujian Skripsi.
7. Segenap Bapak dan ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dan mendidik

penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepada Bapak Riswin Arwien, selaku pengelola kantor PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria dan Ibu Nurul Asyari selaku pegawai perum pegadaian yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada partner dan seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, Muh. Qushai Mehbub, Afivah Indah Putri, Tania Ananda, Andi Zheila Qonita, Irfan Hilmy, Azmeur Maksun, Nurul Ismi, Nur Indriyani, Rizqullah, Sayyid, dan sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis di balas oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu baru dan teknologi, semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar. 25 Februari 2023



Zaskya Aura Putri

ABSTRAK

ZASKYA AURA PUTRI 04020190596 “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar” dibawah bimbingan Bapak **H. Muh. Kamal Hidjaz** sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu **Nurhaedah** sebagai Anggota Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gadai yang dilakukan nasabah dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) UPC Sukaria serta bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian di Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar Jl. A.P. Pettarani II No. 54. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan argumentatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar dilakukan sesuai dengan aturan dasar Pegadaian dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai menurut KUHPerdara terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 mengenai tanggung jawab kreditur. Pasal 1155 KUHPerdara merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur apabila debitur melanggar perjanjian gadai atau melakukan wanprestasi. Sementara itu, pasal 1157 KUHPerdara merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur apabila kreditur lalai dalam melakukan perjanjian gadai atau melakukan wanprestasi.

Rekomendasi penelitian yaitu sebelum melakukan pelaksanaan gadai terlebih dahulu nasabah membaca dan memperhatikan surat perjanjian yang akan di sepakati agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan Bagi pihak PT Pegadaian perlu melakukan penjelasan kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian gadai terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Nasabah juga perlu mengetahui dengan jelas bentuk hak dan kewajiban serta perlindungan hukum sebelum melakukan perjanjian gadai sehingga kreditur dan nasabah merasa aman saat melakukan perjanjian gadai.

Kata Kunci : Nasabah, Perjanjian, Gadai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Gadai	10
1. Pengertian Gadai.....	10
2. Bentuk Perjanjian Gadai	11
3. Kedudukan para pihak dalam perjanjian Gadai.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah	15

1. Pengertian Nasabah	15
2. Jenis-Jenis Nasabah	16
3. Perlindungan Hukum bagi Nasabah	17
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	22
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	23
4. Asas-asas Perjanjian	25
5. Ketentuan-ketentuan umum dalam Perjanjian	30
E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2. Dasar Hukum Wanprestasi	33
3. Macam-macam debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi	35
4. Akibat wanprestasi yang dilakukan kreditur,	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar	42
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar	50
BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat. Bahkan tidak jarang pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan harga kebutuhan hidup jauh berbeda. Pendapatan yang diterima oleh seseorang terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harus mencari jalan lain untuk memenuhinya. Gadai salah satu bentuk “lembaga jaminan” yang banyak digunakan di kehidupan masyarakat. Dimana lembaganya berupa pegadaian. Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.¹ Untuk terlaksananya sesuatu hal, gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Sehingga barang yang digadaikan dapat dijadikan sebagai alat kepastian untuk jaminan atas kewajiban yang disepakati.²

¹ Susilowati, T. P. (2008). *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah*. Semarang: Undip.

² Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 100

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga Kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga Pegadaian, dalam hal jaminan yang diberikan nasabah harus barang-barang tertentu karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan.³ Ketentuan mengenai jaminan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara. Benda gadai harus berada pada pemegang gadai selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan nyata antara benda dan pemegang gadai, Seperti dalam hal menggadai kendaraan bermotor maka BPKB sebagai jaminan pinjaman untuk menyatakan hubungan diantara benda dan si pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud sebagai publikasi untuk umum bahwa hak kebendaan (Jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau dicuri pemegang gadai.

Adapun Unsur-unsur yang tercantum dalam gadai adalah:

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai)

³ Kasmir, (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 262.

2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud

3. Adanya kewenangan kreditur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antar kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

Namun ada juga lembaga gadai yang tidak resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan rentenir atau lintah darat yang memberikan bunga gadai yang besar yang ditetapkan secara sepihak dan juga tidak menjamin hak-hak si penggadai.

Dalam Firman Allah yang pada surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ - ٢٨٣

Terjemahan:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamukerjakan”.⁴

⁴ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283

Penyaluran kredit/dana pinjaman oleh PT. Pegadaian (Persero) ditentukan berdasarkan perjanjian pinjaman yang tertuang dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK). Dimana perjanjian tersebut sudah memiliki mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sehingga dapat dikatakan juga sebagai perjanjian baku (Suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditur). Hal ini disesuaikan dengan “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1138 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.⁵

Pada awalnya Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang "Pengalihan Bentuk Perusahaan" Jawatan (Perjan) dirubah menjadi "Perusahaan Umum Pegadaian" yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang "Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian" hingga dirubah kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang "Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian" menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero)". Alasan dilakukannya perubahan tersebut yaitu demi terselenggaranya saluran dana pinjaman untuk seluruh masyarakat atau setiap kalangan pelaku usaha, baik dari usaha yang kecil hingga usaha yang besar.

⁵ Muhammad, A. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 87

Sifat usaha dari Pegadaian adalah menyediakan pelayanan kemanfaatan bagi masyarakat dan sekaligus memupuk keuntungan. Proses peminjaman di pegadaian mudah dan cepat serta biaya yang dibebankan kepada masyarakat lebih ringan. Hal ini sejalan dengan motto dari pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Selain itu pegadaian juga menghindarkan masyarakat dari rentenir. Yang membebaskan masyarakat dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi yang akhirnya akan menyulitkan masyarakat dalam pengembalian pinjamannya.

Perjanjian gadai yang ditetapkan oleh pegadaian menggunakan syarat-syarat. Dimana perjanjiannya telah distandarisasi isinya oleh pihak kreditur sedangkan pihak debitur hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi perjanjian, maka harus menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila debitur menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.⁶ Pada pegadaian, bentuk dan isi perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yaitu akta di bawah tangan dan telah ditentukan dan ditetapkan sesuai standarisasi dari pegadaian sehingga nasabah hanya tinggal menandatangani dan menyetujui perjanjian tersebut.

Namun nyatanya dalam praktek dapat terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya dan dapat dilakukan oleh pihak debitur sebagai pemberi gadai yang dilakukan oleh pihak kreditur sebagai

⁶ Salim.HS, (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm.147

penerima gadai. Usaha yang paling menonjol yang dilakukan pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman) atau biasa disebut dengan gadai. Dengan sistem gadai ini Pegadaian dapat menghindari risiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, kreditur berhak untuk menjual lelang barang jaminan guna mengambil pelunasan piutangnya, dan jika masih ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dapat terjadi bila Nasabah tidak melunasi barang jaminannya yang telah jatuh tempo. Maka dalam hal ini Pihak Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Pelelangan barang jaminan tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian yang diambil adalah mengenai **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian UPCSukaria Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai yang dilakukan nasabah dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) UPC Sukaria?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) UPC Sukaria?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang ada diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gadai yang dilakukan nasabah dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) UPC Sukaria.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai mana tujuan penelitian di atas, tentu penulis ingin mendapat manfaat dan juga memeberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang ingin penulis dapatakan ialah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami bagaimana syarat dan prosedur pembuatan perjanjian gadai dan perlindungan hukum yang dapat diberikan nasabah yang apabila terjadi gagal bayar dalam perjanjian gadai.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan dalam bidang akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan suatu bidang ilmu yang memiliki keterkaitan terhadap manusia sebagai sesuatu hal yang mengatur norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan terikat oleh satu system hukum yang sama. Artinya, masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geografis, kultur, dan sistem nilai tertentu yang mengikat setiap anggotanya.⁷

Perlindungan Hukum merupakan salah satu cara untuk melindungi subyek hukum dari kesenawangan yang terjadi. Perlindungan ini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap subyek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁷Sudikno Mertokusumo,(2008). *Mengenal Hukum: SuatuPengantar*. (Yogyakarta : Liberty) Hlm 2-3.

dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini diarahkan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum Preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan Hukum Represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara subjek hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).

Menurut Pasal 1150 KUHPdata : “ gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang

⁸ Setiono .Rule of law (supremasi hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret ,2004. Hlm.3

itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.⁹

Kata gadai dalam undang-undang digunakan dalam dua arti yaitu merujuk kepada bendanya (benda gadai seperti Pasal 1152 KUHPerdara) dan kedua kepada haknya (hak gadai sesuai Pasal 1150 KUHPerdara).

Definisi lain dari gadai, tercantum dalam Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah “ Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan “.

Subekti, dengan mengacu pada Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan *pandrecht* sebagai suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih penagih lainnya.¹⁰

Adapun menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk

⁹ H. Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 34

¹⁰ Subekti, (2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa .Hlm. 9

menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹¹

3. Bentuk Perjanjian Gadai

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dari Pasal 1151 KUHPerdara yaitu “ persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya”.

Hal ini berarti perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Didalam praktiknya, perjanjian gadai dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.

Bentuk perjanjian gadai pada PT.Pegadaian menggunakan klausula baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada nasabah. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak

¹¹ “Pengertian Nasabah Debitur-Penyimpan”, Melalui www.Landasan teori.com, diakses tanggal 11 November 2022, Pukul 00:49 WITA.

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh PT Pegadaian secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal diisi oleh PT Pegadaian.¹²

4. Kedudukan para pihak dalam perjanjian Gadai

Setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut, begitu juga dengan perjanjian gadai. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara penerima gadai dan pemberi gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Dari ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak penerima gadai (kreditur).¹³

Pemegang gadai memiliki hak-hak sebagai berikut :

a) Menjual barang dengan kekuasaan sendiri (*Parate Eksekusi*)

Menurut Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara bahwa apabila para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak kalau dia berhutang bercidera janji untuk

¹² H. Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 4.

¹³ Djaja S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia. Hlm 25

menjual barang gadai. Parate eksekusi adalah hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial. Untuk melakukan penjualan barang gadai terlebih dahulu kreditur memberikan peringatan kepada debitur agar hutangnya dibayar. Jika penjualan dilakukan maka harus dilakukan di muka umum menurut kebiasaan setempat dan atas syarat yang lazim berlaku.

- b) Menjual barang dengan perantaraan hakim Menurut Pasal 1156 KUHPerdara, pemegang gadai dapat menempuh jalan penyelesaian dengan memohon kepada hakim untuk menentukan cara penjualan barang gadai agar dapat melunasi hutang beserta bunga dan biaya. Pasal ini juga menyatakan bahwa pemegang gadai dapat memohon kepada hakim untuk membeli barang gadai tersebut dengan harga yang ditentukan oleh hakim.
- c) Mempunyai hak retensi Menurut Pasal 1159 KUHPerdara, selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai maka si pemberi gadai tidak berhak untuk menuntut pengembaliannya sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya.
- d) Hak didahulukan pembayarannya (*droit de preference*) Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak didahulukan

terhadap tagihan-tagihannya baik terhadap utang pokok, bunga atau biaya utang (Pasal 1150 KUHPdata).¹⁴

Kewajiban pemegang gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPdata. Kewajiban penerima gadai :

- a. Menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya
- b. Bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang gadai (Pasal 1157 ayat (1) KUHPdata)
- c. Berkewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai hendak dijual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPdata)
- d. Bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat (1) KUHPdata)
- e. Mengembalikan barang gadai apabila hutang pokok beserta bunganya sudah dibayar lunas.
- f. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPdata)

Sedangkan hak-hak pemberi gadai adalah :

- a. Menerima uang gadai dari penerima gadai
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi
- c. Berhak menuntut kepada Pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPdata)

Kewajiban pemberi gadai yaitu:

¹⁴ Ibid, hlm.28.

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara).¹⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK/2016 Tentang Usaha Pegadaian adalah perseorangan atau badan usaha yang menerima uang pinjaman dengan jaminan berupa barang atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di perusahaan pegadaian.¹⁶ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (16) UU No. 10 tahun 1998 adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank". Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Kasmir "Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.¹⁷

¹⁵ Salim, HS, Op.cit., hlm. 48.

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2016, Tentang Usaha Pegadaian.

¹⁷ Sonny Koeswara, Muslimah. (2013). *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, hlm 3

Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.¹⁸ Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”.¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.²⁰

2. Jenis-Jenis Nasabah

Pengertian tentang nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²¹

¹⁸ Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. (2016). Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Volume 14 Nomor 2, hlm 50

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid.,

²¹ “Pengertian Nasabah Debitur-Penyimpan”, Melalui [www.Landasan teori.com](http://www.Landasan.teori.com), diakses tanggal 11 November 2022, Pukul 00:49 WITA.

3. Perlindungan Hukum bagi Nasabah

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat merugikannya (wanprestasi). Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pegadaian berdasarkan peraturan intern dan eksternal yang berlaku di PT. Pegadaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas dan rinci mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun jika diteliti lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 KUHPerdata mengenai tanggung jawab kreditur .

Menurut Pasal 1155 KUHPerdata : “ bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari

barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu". Menurut pasal di atas maka barang jaminan dilelang di hadapan umum dan menurut kebiasaan dan persyaratan yang berlaku dimaksudkan agar mendapat harga pasar yang sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur.²²

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya didapat oleh konsumen. Segala upaya yang dilakukan memberikan kepastian hukum menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya berorientasi terhadap ganti kerugian maupun pemberian sanksi namun juga untuk pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

²² Mariam Darus Badzulzaman, (1997). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni. Hlm. 93.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang / lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain / lebih”. Namun, para sarjana menyatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdara tersebut memiliki banyak kelemahan. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa ketentuan pasal 1313 KUHPerdara tentang pengertian perjanjian kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua pihak. Seharusnya, rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi, ada konsensus antara dua pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 BW terlalu luas karena mencakup juga perjanjian pernikahan yang diatur dalam bidang

hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

4. Dalam perumusan pasal 1313 BW tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.²³

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Abdul Kadir Muhammad menyatakan:

“Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”

Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

Perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang saling berjanji, hubungan hukum mana timbul karena di satu pihak ada hak dan pihak lain ada kewajiban atau masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan.²⁵

²³ Abdul Kadir Muhammad, (1993). *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan II Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 224-228.

²⁴ Lukman Santoso, (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, Hlm. 8.

²⁵ Marilang, (2013). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, Hlm. 145.

Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu“. Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- 2) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- 3) A. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

²⁶ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 05, No,01.Hlm 60.

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. ²⁷

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

²⁷ Ibid.,

3. Unsur-Unsur Perjanjian

1. Unsur *Essensialia* Unsur *Essensialia* ²⁸merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini harus dicantumkan dan tidak boleh diabaikan karena dalam suatu perjanjian harus mengandung suatu ketentuan tentang prestasi para pihak. Hal ini memiliki urgensi tinggi karena hal inilah yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Unsur ini dapat berfungsi untuk memberikan pengertian, definisi maupun rumusan dari suatu perjanjian. Sehingga, makna dan isi yang terkandung dalam perjanjian itulah yang dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakekat perjanjian tersebut. Sebagai contoh, definisi yang termuat dalam definisi perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar, dari adanya perbedaan definisi tersebutlah yang membedakan antara keduanya.
2. Unsur *Naturalia* ²⁹Pada dasarnya, Unsur *Naturalia* merupakan ketentuan hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini ini dapat kita temui dalam perjanjian-perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur ini biasanya dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui

²⁸ Sri Gambir Melati Hatta, (2000) *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2. Bandung: Alumni. Hlm. 16

²⁹ *Ibid.*,

unsur *essensialia*-nya. Sehingga, dalam perumusannya, kita harus merumuskan unsur *essensialia* perjanjian baru dapat merumuskan unsur *naturalia*-nya. Unsur ini diatur dalam Undang-undang namun dapat disimpangi atau diganti. Contohnya, dalam menanggung biaya penyerahan yang menjadi tanggungan penjual sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1461 KUHPerdara dapat disimpangi, sehingga menjadi tanggung jawab pembel untuk menanggung biaya.

3. Unsur *Accidentalialia* Unsur *Accidentalialia* ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang memuat hal khusus (*particular*) yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur *essensialia* dan *naturalia* yang ada dalam suatu perjanjian yang bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat unsur *accidentalialia* ataukah tidak. Karena, unsur ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, maka unsur ini dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya, ketentuan mengenai tempat penyerahan benda saat transaksi jual beli.

4. Asas-asas Perjanjian

1. Asas Konsensualisme ³⁰Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka. Pada asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Undang-undang menetapkan pengecualian, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian atau dengan Akta Notaris).
2. Asas kebebasan berkontrak ³¹Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu

³⁰ Wirdjono Prodjodikoro, (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 7

³¹ *Ibid*

perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Artinya asas kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan yang isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ruang lingkup berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesai meliputi:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk memilih obyek perjanjian.
- d) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan siapa

saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Asas Personalialia³² Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam hal ini diatur pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi :“segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”. Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, masalah kewenangan bertindak seseorang sebagai individu dapat dibedakan kedalam:

³² *Ibid*

- a) Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini maka ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berlaku baginya secara pribadi.
 - b) Sebagai wakil dari pihak tertentu.
 - c) Sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini berlakulah ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Buku III KUH Perdata, mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUH Perdata.
4. Asas itikad baik³³ Mengenai asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. J. Satrio memberikan penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya. Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan

³³ *Ibid.*,

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.

5. Asas Pacta Sunt Servanda ³⁴Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji. Asas pacta sunt servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan demikian semua orang dapat membuat perjanjian, apapun nama

³⁴ *Ibid*

perjanjian itu para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian.

5. Ketentuan-ketentuan umum dalam Perjanjian

- 1) Somasi Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (*kreditur*) kepada si berutang (*debitur*) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga hal terjadinya somasi, yaitu: (Salim.H.S, 2003: 96)³⁵, Pertama, Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang apel seharusnya sekeranjang jeruk. Kedua, Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi. Ketiga, Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak

³⁵ Salim,2003. *Hukum kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 96.

lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

- 2) Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Ada 4 akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut : Pertama, Perikatan tetap ada. Kedua, Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Ketiga, Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan tersebut timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Keempat, Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPdata.

- 3) Ganti Rugi³⁶

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang

³⁶ Ibid.,

dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian sedangkan ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

- 4) Keadaan Memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa itu diatur dalam pasal-pasal 1244 dan 1245. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pikiran pembuat Undang-undang, ialah : Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Suatu perikatan, apabila prestasi tidak dipenuhi maka disebut ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu berarti prestasi buruk. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁸

³⁷ Prof. Subekti, S.H, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1985), Hlm. 55.

³⁸ Subekti dan Tjitrosoedibio, (1996). *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm.110

Pengertian wanprestasi atau *breach of contract*, menurut R. Subekti adalah “apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan “wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.”³⁹

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁴⁰ Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur sebagai pihak yang bertanggungjawab, tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama kreditur dengan sebagaimana mestinya sehingga itu merupakan suatu kesalahan bagi debitur.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

- a) Pasal 1238 KUHPerdata yaitu “ si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
- b) Pasal 1243 KUHPerdata yaitu “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Inter Masa, 1984), Hlm. 1.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung:Alumni, Hlm. 60.

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Wanprestasi dapat disebabkan dua hal, yaitu: (a) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Debitur sengaja jika kerugian itu memang diminatinya dan lalai dimana debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁴¹ (b) Adanya keadaan memaksa (*overmacht / forcemajore*) Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi sesuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar mengatakan bahwa *overmarcht* itu hanya timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam keadaan memaksa ini, debitur

⁴¹ J.Satrio, (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. Hlm. 84,

tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.⁴²

3. Macam-macam debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi

- a) Debitur tidak memenuhi wanprestasi sama sekali Mengenai bentuk wanprestasi seperti ini, faktor penyebab adalah tidak adanya keinginan sama sekali dari debitur untuk memenuhi prestasinya, ataupun dapat juga dikarenakan secara subjektif dan objektif debitur tidak memungkinkan melakukan prestasi lagi.
- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya Prestasi dalam bentuk ini, debitur memenuhi prestasinya secara benar seperti apa yang telah disepakati, namun waktu pemenuhan prestasi tersebut sudah terlambat dari waktu yang telah disepakati.
- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan Pelaksanaan prestasi seperti ini, akan dianggap debitur tidak melaksanakan prestasinya oleh kreditur. Karena prestasi yang diberikan atau dilakukan debitur ini, bukanlah yang diharapkan oleh kreditur seperti yang telah debitur dan kreditur sepakati.

⁴² Abdulkadir Muhammad, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.Hlm. 201

- d) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan bentuk prestasi seperti ini merupakan suatu pelanggaran bagi debitur. Hal ini disebabkan, karena dalam perjanjian antara debitur dan kreditur telah disepakati hal tersebut adalah dilarang untuk dilakukan, namun debitur tetap melakukan hal tersebut.⁴³

4. Akibat wanprestasi yang dilakukan kreditur,

Wanprestasi yang dilakukan kreditur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu :

- a) Debitur harus membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara) Meskipun debitur telah melakukan prestasi dan diharuskan membayar ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan ini dapat dilihat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara. Pasal 1247 KUHPerdara : “ si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya” Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian

⁴³ Subekti, (2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , Jakarta : Intermasa , hlm. 9

yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.⁴⁴

“bahkan jika hal tidak dipenuhi, perikatan itu disebabkan tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan” Pasal ini memberikan perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur.⁴⁵

b) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian Pasal 1267 KUHPdata : “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memiliki apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

c) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi Pasal 1237 KUHPdata : “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada .Hlm.8

⁴⁵ Ibid.,

tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”

- d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR) Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.⁴⁶

⁴⁶ Subekti, Op.cit., hlm.293

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat Empiris. Penelitian Empris merupakan penelitian yang mengkaji dari data-data lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian gadai, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dsb.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Kantor PT Pegadaian UPC Sukaria Jl. A.P. Pettarani II No. 54. Alasan penulis memilih untuk meneliti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar dikarenakan penulis ingin menganalisa lebih jelas terhadap permasalahan kasus yang berkaitan dengan perlindungan gadai terhadap nasabah di PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari variable yang menyangkut masalah yang diteliti. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti. Diantaranya sebanyak 12 orang dengan rincian dibawah ini:

Pengelola UPC Sukaria	: 1 orang
Pegawai Perum Pegadaian	: 1 orang
Nasabah	: 10 Orang

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih mengetahui atau menguasai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Sumber data sekunder, adalah bersumber dari yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna pengumpulan data penelitian, tentunya memerlukan instrumen-instrumen penelitian berupa:

1. Wawancara (instrumen) yang digunakan dengan tanya jawab secara langsung terhadap pegawai Perum Pegadaian UPC Sukaria Kota Makassar.
2. Studi dokumentasi yang digunakan dalam penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen yang respresentatif dengan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai antara Nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar

Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria sebagai Lembaga perkreditan selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan Lembaga keuangan yang lainnya karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang lama. Disamping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus dilengkapi, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya namun PT. Pegadaian (Persero) begitu mudah untuk melakukan peminjaman dan juga aman, cepat serta jaminannya cukup sederhana.⁴⁷

Penyaluran pinjaman PT. Pegadaian (Persero) kepada masyarakat didasarkan atas hukum gadai. Bentuk perjanjian gadai bersifat tidak terikat sepanjang memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian menurut pengertian Pasal 1320 KUHPdata. KUHPdata tidak secara tegas mengatur bentuk perjanjian gadai.

Semakin besarnya permintaan dari masyarakat untuk melakukan perjanjian gadai, dapat dilihat dari laporan tahun 2020-2022 di PT.

⁴⁷ Sasli Rais, (2005). *Pegadaian Syariah : konsep dan sistem operasional: suatu kajian kontemporer*, penyunting Dance Y. Flassy, Jakarta : Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 139.

Pegadaian (Persero) UPC Sukaria. Berikut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1

**Laporan Perkembangan Nasabah Tahun 2020-2022 di PT. Pegadaian
(Persero) UPC Sukaria**

No.	Tahun	Jenis Barang Jaminan	Jumlah Nasabah
1.	2020	Perhiasan (emas)	9.845
		Barang Elektronik	521
2.	2021	Perhiasan (emas)	8.495
		Barang Elektronik	29
3.	2022	Perhiasan (emas)	1.789
		Barang Elektronik	318

Sumber Data : PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 ada 9.845 orang nasabah menggadaikan barang jaminan berupa emas dan 521 orang menggadaikan barang jaminan berupa barang elektronik. Ditahun 2021 terdapat 8.495 orang nasabah yang menggadaikan barang

jaminan berupa emas dan 29 orang nasabah yang menggadaikan barang jaminan berupa barang elektronik. Sedangkan di tahun 2022 ada 1.789 orang nasabah yang menggadaikan barang jaminan berupa emas dan 318 orang nasabah yang menggadaikan barang jaminan berupa barang elektronik.

Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan nasabah dari tahun 2020-2022, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan dalam hal penggadaian barang.

Pada kenyataannya perkembangan perekonomian di Indonesia mengakibatkan semakin tingginya tingkat kebutuhan dikalangan masyarakat. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain. Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai. Dalam kehidupan sehari-hari, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seorang nasabah melakukan perjanjian gadai salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada 10 orang nasabah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang nasabah melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Melakukan Perjanjian
Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria**

No.	Alasan Responden	Jumlah Responden
1.	Modal Usaha	2
2.	Keperluan Mendesak	3
3.	Kebutuhan Ekonomi	4
4.	Biaya Pendidikan	1
Jumlah		10

Sumber Data : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas, dari 10 orang responden atau nasabah yang penulis wawancarai, 2 orang diantaranya melakukan perjanjian gadai dikarenakan kebutuhan modal untuk memulai suatu usaha, 3 orang selanjutnya untuk keperluan mendesak, 4 orang lainnya untuk kebutuhan ekonomi, dan 1 orang sisanya untuk kepentingan biaya pendidikan. Jika diteliti lebih lanjut, dapat diketahui bahwa lebih banyak responden atau nasabah yang melakukan perjanjian gadai dikarenakan kebutuhan ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu pegawai perum pegadaian UPC Sukaria oleh Ibu Nurul Asyari mengenai pelaksanaan perjanjian gadai : ⁴⁸

“Pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian (Persero)itu dilakukan yang pertama berdasarkan persyaratan menggunakan perjanjian tertulis dengan maksud agar pihak bisa saling percaya dan demikian juga ada jaminan kepastian hukum sebagai bukti telah melakukan perjanjian dengan adanya penandatanganan surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai produk pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA). Jadi, pada dasarnya nasabah yang ingin melakukan perjanjian gadai di UPC Sukaria itu harus membawa identitas dan barang yang akan digadaikan. Kemudian, untuk pelaksanaan gadai itu sendiri ketika sampai pada saat jatuh tempo, jika nasabah tidak melakukan proses penebusan maka minimal harus dilakukan perpanjangan atau bayar bunga sesuai dengan uang pinjaman yang dilakukan baik itu berupa gadai emas atautkah barang elektronik. Namun ada perbedaan antara gadai emas dengan gadai barang elektronik, kalau emas dalam proses perpanjangan gadainya bisa dilakukan hanya dengan sebatas membayar bunga sedangkan untuk gadai barang elektronik harus dilakukan proses cicil, jadi bukan hanya bayar bunga tetapi dilakukan proses cicil minimal 25% dari uang pinjaman yang diberikan oleh PT. Pegadaian”

⁴⁸ Nurul Asyari, Pegawai Perum PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria. Makassar. Wawancara. Jumat, 20 Januari 2023.

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menguraikan proses dalam melakukan perjanjian dan pelunasan di PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria yaitu sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan perjanjian gadai

- Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria dengan menunjukkan kartu tanda pengenal (KTP) lalu mengisi formulir barang jaminan dan menandatangani formulir pengajuan gadai kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta barang jaminannya yang ingin digadaikan ke pegawai kantor PT. Pegadaian.
- Lalu pegawai kantor PT. Pegadaian (Persero)menerima formulir pengajuan gadai beserta barang jaminan yang ingin digadaikan dari nasabah kemudian pegawai mencocokkan identitas nasabah dengan formulir pengajuan gadai, setelah semuanya sesuai dengan persyaratan gadai maka pegawai kantor PT. Pegadaian (Persero)menandatangani bahwa telah menerima barang jaminan dari nasabah.
- Setelah itu, pegawai memberikan penaksiran jumlah kredit terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari nasabah maka isi dari formulir pengajuan gadai dimuat dalam bukti surat gadai / surat perjanjian kredit yang berisi seluruh informasi nasabah yang ingin melakukan perjanjian gadai beserta tanggal kredit, tanggal jatuh tempo, jumlah

sewa modal, serta hak dan kewajiban nasabah dalam melakukan perjanjian gadai.

- Kemudian, setelah di sepakati dan di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pegawai PT. Pegadaian, maka nasabah diarahkan ke kasir dengan menyerahkan bukti surat gadai / Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut untuk mengambil uang pinjaman yang telah disepakati.

2. Proses pelunasan kredit gadai

- Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) dengan menyerahkan surat bukti gadai / Surat Bukti Kredit (SBK) asli kepada pegawai kasir PT. Pegadaian (Persero)
- Kemudian pegawai kasir melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yaitu pokok pinjaman ditambah sewa modal
- Setelah itu nasabah menyerahkan uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
- Nasabah menerima slip pelunasan (SP) sebagai tanda bukti pelunasan dan pengambilan barang jaminan, kemudian nasabah juga menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan seperti yang tertera pada kitir SBK asli bagian luar.

Nurul Asyari selaku pegawai perum pegadaian juga menyatakan bahwa objek yang biasa digadaikan pada dasarnya hampir semua barang bisa menjadi objek gadai, namun pegadaian kebanyakan menerima objek gadai berupa emas dan barang berharga seperti perhiasan. Jenis objek

seperti perhiasan memang lebih kecil dari segi bentuk, tetapi mempunyai nilai gadai yang cukup tinggi.⁴⁹

Menurut Nurul Asyari selaku pegawai perum pegadaian UPC Sukaria, apabila barang jaminan dianggap tidak memenuhi syarat oleh PT Pegadaian maka permintaan kredit tidak dapat diberikan. Barang yang tidak boleh diterima karena tidak memenuhi syarat menjadi barang jaminan adalah:⁵⁰

1. Barang milik pemerintah misalnya seperti senjata api, pakaian dinas, dan perlengkapan militer
2. Barang yang mudah busuk seperti makanan, obat-obatan, dan tembakau
3. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar contohnya seperti tabung gas, minyak tanah, bensin, petasan dan sebagainya
4. Barang yang sukar ditaksir nilainya seperti barang purbakala dan historis
5. Barang yang tidak tetap harganya seperti lukisan, buku dan sebagainya
6. Barang lain yaitu seperti hewan ternak, barang yang sedang dalam proses hutang piutang, barang sewaan atau barang titipan sementara.

⁴⁹ Nurul Asyari, Pegawai Perum PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria. Makassar. Wawancara. Jumat, 20 Januari 2023.

⁵⁰ Nurul Asyari, Pegawai Perum PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria. Makassar. Wawancara. Jumat, 20 Januari 2023.

Berdasarkan data diatas, penulis berpendapat bahwa kebanyakan nasabah yang melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria dikarenakan tingginya kebutuhan ekonomi dibandingkan keperluan mendesak lainnya dan juga pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria itu tidak semua terlaksana dikarenakan ada beberapa nasabah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria, misalnya kurangnya data pendukung atau barang yang ingin digadaikan tidak memenuhi syarat.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria Kota Makassar

Kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero)(Persero) juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta risikonya, sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi . Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu : dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang

dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Menurut Riswin Arwien selaku pengelola kantor PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun apabila dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 mengenai tanggung jawab kreditur.⁵¹

Menurut Pasal 1155 KUHPerdata :

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”.

Menurut Pasal 1157 KUHPerdata :

⁵¹ Riswin Arwien, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria. Makassar. Wawancara. Jumat, 20 Januari 2023.

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Pasal 1155 KUHPerdata merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur apabila debitur melanggar perjanjian gadai atau melakukan wanprestasi. Sementara itu, pasal 1157 KUHPerdata merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur apabila kreditur lalai dalam melakukan perjanjian gadai atau melakukan wanprestasi.

Menurut Riswin Arwien selaku pengelola kantor PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria, Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah atau debitur dalam melakukan perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria, yaitu sebagai berikut : ⁵²

“Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan proses gadai di kantor PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria, yang pertama itu untuk barang-barang jaminan yang digadaikan itu selama masih berada dalam penguasaan pihak Pegadaian, itu masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Pegadaian, namun jika terjadi bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan rusak atau hilang maka itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh pihak Pegadaian. Kemudian nasabah berhak mendapatkan pemberitahuan tanggal jatuh tempo sehingga,

⁵² Riswin Arwien, Pengelola Perum PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria. Makassar. Wawancara. Jumat, 20 Januari 2023.

apabila jika nasabah sudah tidak sanggup atau tidak bersedia lagi melunasi atau memperpanjang masa kreditnya (wanprestasi) maka dari pihak Pegadaian melakukan penjualan barang jaminan itu di depan umum dan apabila hasil dari pelelangan tersebut mempunyai sisa atau kelebihan setelah dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah, maka sisa atau kelebihan tersebut diberikan kepada nasabah dalam bentuk uang.”

Nasabah atau debitur yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu penulis mewawancarai 10 orang nasabah mengenai “Apa alasan nasabah tidak melunasi pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan?” Adapun jawabannya dapat dilihat dari tabel berikut :

Table 3
Faktor-Faktor Penyebab Nasabah Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Lupa jika mempunyai hutang	0	0%
2.	Sengaja tidak melunasi	3	20%
3.	Ingat, tapi tidak punya uang	7	80%
Jumlah		10	100%

Sumber data : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasilnya menyatakan bahwa tidak semua nasabah atau debitur melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dari 10 orang responden, 3 orang atau 20% diantaranya menyatakan tidak melaksanakan kewajibannya karena sengaja tidak melunasi, dan 7 orang sisanya atau 80% menyatakan bahwa mereka ingat akan hutangnya tetapi tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Sedangkan tidak ada yang menyatakan bahwa lupa jika mempunyai hutang.

Penulis juga menanyakan kepada 10 orang nasabah mengenai “Apakah nasabah mendapatkan somasi dari pihak Pegadaian bahwa barang jaminan nasabah telah jatuh tempo dan akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4
Somasi Dari Pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kepada Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan Yang Telah Jatuh Tempo Tahun 2022

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	8	85%
2.	Tidak	2	15%
Jumlah		10	100%

Sumber data : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasilnya menyatakan bahwa dari 10 orang nasabah yang penulis wawancarai ada 8 orang atau 85% yang mengatakan mereka mendapat peringatan dari pihak Pegadaian tentang barang gadai yang telah jatuh tempo dan akan dilakukan pelelangan. Kemudian 2 orang atau 15% sisanya mengatakan tidak menerima somasi dari pihak Pegadaian mengenai barang jaminan yang sudah jatuh tempo.

Penulis lebih lanjut menanyakan hal tersebut kepada Riswin Arwien selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria, kemudian Riswin Arwien mengatakan bahwa :⁵³

“Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh tompo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian lelangnya akan dilaksanakan pada 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK) dan kebanyakan nasabah mengabaikan somasi tersebut sehingga pihak Pegadaian merasa tidak perlu untuk memberikan peringatan secara berulang kali kepada nasabah mengenai hutangnya yang telah jatuh tempo dan mengenai hal itu juga sudah diatur dalam surat bukti kredit atau surat bukti gadai sehingga pihak Pegadaian tidak perlu melakukan pemberitahuan lagi”

⁵³ Riswin Arwien, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria. Makassar. Wawancara. Jumat, 20 Januari 2023.

Atas semua permasalahan yang terjadi, dari pihak pegadaian menyadari bahwa tidak semua nasabah akan menerima barang jaminannya dilelang atau mengalami kerusakan maupun kehilangan. Sehingga untuk penyelesaian masalah tersebut, maka pihak Pegadaian melakukan dua acara yaitu :

A. Secara Damai (Non Litigasi)

Pelaksanaan penyelesaian masalah secara damai merupakan cara yang diutamakan oleh pihak pegadaian. Hal ini juga diatur dalam poin 18 surat bukti gadai atau Surat Bukti Kredit (SBK). Upaya perdamaian dilakukan dengan melakukan musyawarah mufakat atau dengan cara mediasi.

B. Melalui Lembaga Arbitrase atau Peradilan (Litigasi)

Penyelesaian masalah melalui jalur hukum merupakan satu- satunya cara yang dapat dilakukan apabila penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil dilakukan. Penyelesaian melalui jalur hukum memerlukan waktu yang cukup lama dengan prosedur yang rumit.

Berdasarkan data diatas, penulis berpendapat bahwa sebelum melakukan pencairan dana pinjaman oleh nasabah, diharapkan kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria sebaiknya menjelaskan isi perjanjian agar nasabah mengerti terhadap isi perjanjian yang telah dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian (Persero)UPC Sukaria Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai menurut KUHPerdara terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 mengenai tanggung jawab kreditur. Pasal 1155 KUHPerdara merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur apabila debitur melanggar perjanjian gadai atau melakukan wanprestasi. Sementara itu, pasal 1157 KUHPerdara merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur apabila kreditur lalai dalam melakukan perjanjian gadai atau melakukan wanprestasi.

B. Saran

1. Sebelum melakukan pelaksanaan gadai terlebih dahulu diharapkan nasabah membaca dan memperhatikan surat perjanjian yang akan di sepakati agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pihak PT. Pegadaian (Persero) perlu melakukan penjelasan kepada nasabah sebelum melakukan perjanjian gadai terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Nasabah juga perlu mengetahui dengan jelas bentuk hak dan kewajiban serta perlindungan hukum sebelum melakukan perjanjian gadai sehingga kreditur dan nasabah merasa aman saat melakukan perjanjian gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 283

Literatur

Abdul Kadir Muhammad, (1993). *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan II Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 224-228.

_____, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Djaja S. Meliala.(2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.

H. Salim,HS, (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kasmir, (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Lukman Santoso, (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, Hlm. 8.

M. Sholikul Hadi,(2003). *Pegadaian Syariah*, Jakarta:Salemba Diniyah.

M. Yahya Harahap, (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.

Mariam Darus Badzulzaman, (1997). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung:Alumni.

Marilang, (2013). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, Hlm. 145.

Muhammad, A. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.

Prof. Subekti, S.H, (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- _____, (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Masa.
- Salim HS, (2003) *Hukum kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sasli Rais, (2005). *Pegadaian Syariah : konsep dan sistem operasional: suatu kajian kontemporer, penyunting Dance Y. Flassy*, Jakarta : Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press).
- Satrio, J, (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- _____, (2002). *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiono, (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sri Gambir Melati Hatta, (2000) *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2. Bandung: Alumni.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, (1996). *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* .Jakarta : Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo,(2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty)
- Susilowati, T. P. (2008). *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah*, Semarang: Undip.
- Wirdjono Prodjodikoro,(2011).Azas-Azas *Hukum Perjanjian*.Bandung:Mandar Maju.

Jurnal

- Dwi Perwitasari Wiryaningtyas. (2016). Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*. Volume 14 Nomor 2.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 05, No,01.

Sonny Koeswara, Muslimah. (2013). *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple* . Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 17 tentang Nasabah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Internet

“Pengertian Nasabah Debitur-Penyimpan”, Melalui [www.Landasan teori.com](http://www.Landasan.teori.com), diakses tanggal 11 November 2022, Pukul 00:49 WITA.